

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Dalam sistem keuangan syariah, prinsip-prinsip ekonomi islam menjadi landasan utamanya, seperti larangan adanya riba (bunga), spekulasi serta transaksi yang mengandung ketidakpastian. Berdasarkan undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro berisi peraturan yang mengatur lembaga keuangan mikro di Indonesia. Dalam undang - undang ini bertujuan untuk mengembangkan sektor keuangan mikro sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Undang undang ini memberikan fleksibilitas bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi baik dalam bentuk syariah maupun konvensional (Amin, 2019).

Dengan hadirnya lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang berbentuk koperasi di Indonesia serta didorong dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi oleh penduduk yang mayoritas muslim, masyarakat dapat mengembangkan usahanya melalui lembaga keuangan BMT. Pelaku usaha tidak hanya memerlukan modal dari sumber internal, tetapi juga membutuhkan modal kerja dari pihak lain karena terbatasnya modal yang tersedia. Salah satu opsinya adalah dengan cara memperoleh pembiayaan syariah dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Pembiayaan Syariah ini merupakan modal kerja yang diberikan oleh LKMS sesuai dengan prinsip-


prinsip Islam. Dalam penyaluran pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah ini transaksi jual beli dibagi menjadi 3 yaitu : Murabahah, Istisna dan Salam (Paramita & Zulkarnain, 2018).

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia kehadiran BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) merupakan suatu wujud komitmen dalam mendukung prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam lingkup pelayanan terhadap anggota, BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) tidak hanya memprioritaskan peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, tetapi juga berfokus pada prinsip-prinsip keuangan syariah. Dengan menawarkan layanan menabung dan meminjam dana yang sesuai dengan prinsip syariah. BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan financial, tetapi juga menciptakan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai serta norma keuangan syariah. Dalam hal ini tidak hanya berdampak positif bagi nasabahnya tetapi juga berdampak pada pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah (Fauzi, 2018).

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha yang dalam menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah, serta berpedoman menggunakan landasan hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan transaksi ekonomi baik dalam bank maupun nonbank. lembaga keuangan syariah memiliki beberapa fungsi selain sebagai tempat menyimpan uang badan usaha ini juga berfungsi sebagai tempat penyaluran modal kerja, serta penghimpunan dana, serta mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan (Bahagia & Ridwan, 2022). Berdasarkan pada (OJK, 2023)

per Agustus 2023, proporsi pembiayaan syariah di Indonesia dari yang paling tinggi ke rendah peminatnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Grafik Proporsi Pembiayaan Syariah



Sumber: OJK, data diolah penulis (2023)

Dari grafik diatas pembiayaan syariah yang paling banyak di minati menurut (OJK, 2023) per Agustus 2023 di Indonesia adalah Pembiayaan Murabahah, karena memiliki karakteristik yang hamper serupa dengan kredit konvensional. Dalam murabahah, nasabah dapat memperoleh barang atau jasa secara kredit dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Kelebihan ini menjadikan opsi yang cukup menarik di kalangan masyarakat.

Dalam konteks lembaga keuangan sebagian besar dana pembiayaan dialokasikan kepada pedagang, terutama dalam bentuk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah di sini dapat diartikan bahwa transaksi jual beli dimana pihak BMT dan anggota sepakat dalam menentukan tambahan keuntungan pada harga asal barang yang telah di sepakati sebagai persyaratan

setelahnya. Salah satu segmentasi pembiayaan dalam lembaga keuangan yang relevan bagi pedagang pasar di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan pembiayaan modal kerja. Salah satu alasan para pedagang memilih untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan adalah karena mereka membutuhkan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, seperti dalam pengembangan usaha, dalam pembelian stok persediaan serta biaya operasional lainnya (Ningsih & Maika, 2020).

Adapun data pertumbuhan pembiayaan dari BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dari tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Anggota Pembiayaan
BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Dipasar Giwangan**

KETERANGAN	2019	2020	2021	2022	2023
Murabahah	25	16	11	6	31
Mudharabah	0	0	1	0	0
Ijarah	91	17	9	14	39
Hiwalah	18	5	26	14	18

Sumber: BMT BIF, diolah oleh peneliti (2024)

Dari data diatas dalam pertumbuhan pembiayaan BMT BIF dari tahun 2019 hingga 2023 telah mengalami pasang surut. Pada pembiayaan murabahah terjadi kenaikan pada tahun 2019 dengan angka 25%, kemudian pada tahun 2021-2022 mengalami penyusutan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya faktor dari pandemi covid-19, yang menyebabkan masyarakat tidak melakukan pembiayaan untuk meminimalisir kerugian karena ekonomi yang melumpuh

serta tidak stabil pada masa itu. Namun, pembiayaan murabahah mengalami pemulihan dengan kenaikan sebesar 31% pada tahun 2023.

Sedangkan peminat pembiayaan mudharabah sangatlah kecil, yaitu hanya sebesar 1% pada tahun 2021. Selain pembiayaan murabahah dan mudharabah dalam pembiayaan ijarah juga menjadi pilihan bagi anggota dengan peminat terbesar yang mencapai angka 91% pada tahun 2019 tetapi mengalami penurunan dari tahun ketahun, sehingga sekarang hanya 39% peminatnya. Untuk akad hiwalah ketika terjadinya pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang cukup banyak hingga mencapai 26% dibandingkan pembiayaan lainnya.

Menurut undang-undang No. 7 Tahun 1998 pasal 1 no (12) dijelaskan bahwa “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang merujuk pada penyediaan utang atau tagihan yang dianggap setara berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pihak lain, penerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan dana atau tagihan setelah periode tertentu. Dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah di setujui di awal. (RI, 1998). Dengan kata lain dalam Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

Lembaga keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap sektor perdagangan dalam pelaksanaan pembiayaannya. Dalam hal ini, ada beberapa dampak yang diberikan oleh lembaga keuangan BMT yang berpengaruh pada aspek keuangan para pedagang. Pertama, pembiayaan yang diberikan oleh BMT dapat mendorong pertumbuhan asset para pedagang. Kedua,

pembiayaan dari BMT juga berdampak pada peningkatan omset pedagang. Selain itu, pembiayaan dari lembaga ini juga berkontribusi pada peningkatan laba pendapatan pedagang pasar. Melalui pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan, pedagang dapat memperoleh modal tambahan untuk mengembangkan usaha mereka. Pembiayaan yang telah diberikan oleh LKMS Baitul Mal wat Tamwil (BMT) akan memberikan dampak positif bagi banyak pedagang (Ikhsanto, 2020).

Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang tergabung dalam BMT ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang seberapa besar pengaruh keuangan pedagang pasar. Serta untuk menganalisis sejauh mana pengaruh keuangan yang dimiliki oleh pedagang pasar melalui pembiayaan murabahah. Dengan demikian, pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT digunakan untuk memahami dan mengukur pengaruh keuangan pedagang pasar serta informasi yang diperoleh dari analisis ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat serta meminimalkan risiko yang terkait dengan pembiayaan kepada pedagang pasar.

Dari beberapa penelitian terdahulu banyak yang menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berpengaruh positif di sektor perekonomian. Pada penelitian ini bergantung pada penelitian terdahulu untuk perbandingan, referensi dan kajian, serta untuk menyempurnakan teori yang digunakan dalam mengevaluasi penelitian yang

akan dilakukan. Berdasarkan Penelitian terdahulu tentang pembiayaan murabahah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai berikut:

Pada penelitian Anjelina, (2022) berfokus ke kontribusi BMT terhadap UMKM melalui pembiayaan murabahah. Dengan menggunakan penelitian lapangan atau bisa disebut kualitatif. Yang disapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta sangat berperan terhadap umkm di kota pekan baru.

Millah & Wahidin, (2023) berfokus menganalisis sejauh mana pembiayaan murabahah berperan penting dalam memberdayakan UMKM di BMT El Arbah, kabupaten kuningan. Dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif. Hal ini, terbukti bahwa variabel dari pembiayaan murabahah sangat berpengaruh dan signifikan terhadap pemberdayaan UMKM.

Syafaah & Ulum, (2022) meneliti pengaruh yang ada dari BMT Mandiri Sejahtera dalam pembiayaan murabahah yang dapat meningkatkan pendapatan UMKM di pasar Sugio Lamongan. Jenis metode yang digunakan kualitatif. Disimpulkan bahwa dari penelitian ini pendapatan UMKM dipasar sugio lamongan merupakan unsur penting dalam kehidupan pedagang pasar untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari hari.

Dewi & Astari, (2018) berfokus kepada fungsi dari bmt terhadap pembiayaan murabaah dalam pengembangan usaha mikro. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dan menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan yang ideal dan termasuk bagian utama dalam sistem pembiayaan dalam ekonomi islam.

Camelia, (2018) berfokus mendukung pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan pedagang pasar tradisional melalui skema pembiayaan murabahah. Metode yang di terapkan kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa memberikan pembiayaan murabahah memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan usaha dan kesejahteraan para pelaku usaha di pasar tradisional.

Syafitri, (2021) berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan murabahah yang diperoleh dari lembaga keuangan MM Sejahtera. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif. Hal ini, menunjukkan bahwa kegiatan pembiayaan murabahah dalam LKMS MM Sejahtera lebih di pilih oleh nasabah dikarenakan sesuai dengan kebutuhan dikarenakan pembiayaan murabahah dalam pengaplikasiannya lebih mudah di pahami.

Pratama, (2019) meneliti dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan murabahah terhadap peningkatan omset penjualan. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan melibatkan penelitian lapangan. Hal ini, menunjukkan bahwa karakteristik pembiayaan murabahah di BMT BIMU menggunakan akad murabahah, serta keuntungan berbentuk margin penjualan yang sudah di spakati oleh kedua belah pihak.

Penelitian oleh Rochmaniah & Oktafia (2021) terkait pembiayaan murabahah di Kelurahan Pandaan melalui pendekatan kualitatif menghasilkan jawaban bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan kepada UMKM tersebut masih belum maksimal, dikarenakan akad murabahah didominasi oleh anggota yang berprofesi sebagai karyawan pabrik. Sehingga dikatakan bahwa

pembiayaan tersebut tidak berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan pendapatan usaha. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Elsa Siti Kulsum (2022) terkait penelitiannya yang dilakukan di BMT Miftahussalam Ciamis terkait peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif tersebut menghasilkan jawaban bahwa tidak terjadi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap anggota BMT Miftahussalam Ciamis dikarenakan terdapat beberapa kendala dari faktor pemasaran yang mengalami pasang surut. Kendala tersebut berimbas pada ketidakstabilan pendapatan usaha. Wawasan pelaku UMKM mengenai cara berwirausaha dan cara memasarkan produk yang benar masih sangat kurang bahkan pendampingan oleh BMT terkait juga kurang intensif.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa peran pembiayaan murabahah dapat berpengaruh maupun tidak berpengaruh dalam mendorong pengembangan pertumbuhan pendapatan usaha. Berpengaruh atau tidaknya pembiayaan murabahah dapat terjadi karena kondisi maupun kendala internal maupun eksternal yang berbeda-beda setiap kasusnya. Oleh karena itu, dengan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Pertumbuhan Pendapatan Usaha Pedagang Pasar Giwangan (Studi Kasus Anggota Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ihsanul Fikri)”** dan alasan penulis memilih judul tersebut karena selain pembiayaan tersebut paling diminati, penelitian ini juga lebih berfokus pada bagaimana

dampak pertumbuhan pendapatan pedagang pasar giwangan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah dari BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). Penelitian akan dilakukan di Pasar Giwangan, karena pasar giwangan merupakan pasar induk di Kota Yogyakarta. Dengan mayoritas pedagang sayuran dan buah buahan yang pastinya membutuhkan dana dari pihak Lembaga keuangan untuk mengembangkan usahanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertumbuhan pendapatan Pedagang Pasar Giwangan Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Murabahah dari BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)?
2. Bagaimana faktor – faktor yang menghambat BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Ke Pedagang Pasar Giwangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan pendapatan pedagang pasar sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah dari BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)
2. Untuk menganalisis faktor – faktor yang menghambat BMT BIF dalam penyaluran dana pembiayaan murabahah terhadap pedagang pasar Giwangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bidang keuangan dalam ekonomi islam, sebagai bahan untuk diskusi serta mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan terkait peran pembiayaan murabahah oleh BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) pada pertumbuhan pendapatan pedagang pasar.

2. Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan ekonomi syariah, terutama dalam bidang BMT Bina Ihsanul Fikri (BMT). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi penulisan lebih lanjut dan menjadi sumber informasi tentang bagaimana pertumbuhan pendapatan yang terjadi kepada pedagang setelah mendapatkan pembiayaan.

E. Sistematika Penulisan

Berikut cara penulis menjelaskan beberapa sistematika penulisan yang dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang topik pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ke-dua berisi kerangka teori yang didalamnya terdapat beberapa definisi, konsep, dan juga proposisi yang telah tersusun secara sistematis mengenai variabel penelitian, berisi tinjauan Pustaka dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ke-tiga berisi metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ke-empat berisi hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya berisikan tentang rangkuman secara singkat dari awal persiapan hingga penelitian berakhir. Pada bab ini hasil penelitian diuraikan secara beruntun kemudian disatukan menjadi satu uraian yang padat.

BAB V PENUTUP

Bab ke-lima berisi tentang penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Penulis memberikan kesimpulan atau hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran untuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka, yaitu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang didalamnya berisi nama penulis, penerbit, dan tahun terbit, judul, dan lain – lain. Daftar pustaka digunakan sebagai referensi atau rujukan dalam penulisan skripsi.